

BPS: NILAI TUKAR PETANI SULTRA NAIK 0,25 PERSEN

Perkembangan
**Nilai Tukar Petani
Sulawesi Tenggara
September 2024
(2018=100)**
No. 56/10/74/Th. XVIII, 1 Oktober 2024

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bahan rilis akan tersedia
setelah rilis selesai.
Scan QR atau unduh di
sultra.bps.go.id/pressrelease

RILIS BERITA RESMI STATISTIK – Selasa, 1 Oktober 2024

Narasumber:
Ir. Surianti Toar, M.S.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Topik: gan Nilai Tukar Petani, Perkembangan Pariwisata, Per

Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/inflasi/1017388/bps-nilai-tukar-petani-sultra-naik-0-25-persen>

Isi berita:

KBRN, Kendari: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara merilis nilai tukar petani (NTP) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami kenaikan di periode September 2024.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar, dalam siaran persnya di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara melalui rilis sejumlah indikator strategis terkini terkait NTP, Inflasi, Ekspor-Impor, TPK, dan Transportasi. “NTP Sulawesi Tenggara pada September 2024 tercatat 116,62 atau mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 116,34,” ungkapnya, Selasa (1/10/2024).

Sedangkan inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara pada September sebesar 1,06 persen. “Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka sebesar 1,74 persen,” urainya. Demikian halnya dengan nilai ekspor Sulawesi Tenggara Agustus 2024 mencapai US\$317,87 juta atau naik 8,31 persen dibanding ekspor Juli 2024 yang tercatat US\$293,48 juta “Nilai impor Sulawesi Tenggara Agustus 2024 mencapai US\$123,65 juta, naik 13,23 persen dibandingkan Juli 2024 atau turun 4,17 persen dibandingkan Agustus 2023,” jelasnya.

Untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Agustus 2024 tractate sebesar 40,65 persen atau turun 4,39 poin. Begitupun dengan jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara di Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Agustus 2024 naik 0,44 persen.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/inflasi/1017388/bps-nilai-tukar-petani-sultra-naik-0-25-persen>, “BPS: Nilai Tukar Petani Sultra Naik 0,25 Persen”, tanggal 1 Oktober 2024
2. <https://kendarikini.com/01/10/2024/nilai-tukar-petani-di-sultra-alami-kenaikan-3/>, “Nilai Tukar Petani di Sultra Alami Kenaikan”, tanggal 1 Oktober 2024

Catatan:

Terkait Kesejahteraan petani diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

1. Pasal 4 ayat (g) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan
2. Pasal 17 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai Produsen Pangan